



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR

Alamat : Jl. Lestari Kel. Sarotari Tengah Kec. Larantuka Kab. Flores Timur

Email : set.florestimur@bawaslu.go.id. Website. www.florestimur.bawaslu.go.id.

Nomor : 155 / PM.00.01 / K / 05 / 2024
Sifat : Penting
Perihal : **Imbauan**

Larantuka, 08 Mei 2024

Kepada

Yth. Komandan Distrik Militer (Dandim) 1624 Flores Timur

di –

Tempat

I. DASAR

1. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

II. IMBAUAN

Sebagai upaya memaksimalkan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dan pencegahan terhadap terjadinya potensi pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah khususnya berkaitan dengan Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, maka Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Flores Timur menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia berbunyi Prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis;

- 2) Dengan mempertimbangkan point 1 di atas, maka Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Flores Timur mengimbau kepada Tentara Nasional Indonesia diseluruh wilayah Kabupaten Flores Timur agar tetap menjaga netralitas dan dilarang menyerahkan atau memberikan dukungan berupa KTP-el kepada Bakal Calon Perseorangan baik itu Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2024.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
KETUA,

ERNESTA KATANA, SM



Tembusan :

- 1) Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang;
- 2) Arsip